



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 95 TAHUN : 2001 SERI : D NO.

87

**GUBERNUR BALI,
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 72 TAHUN 2001
TENTANG
PENETAPAN STANDARISASI KENDARAAN
BERMOTOR
DINAS DAN PENGGUNAAN TANDA NOMOR
KENDARAAN
BERMOTOR PEJABAT DAERAH/DINAS**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Surat Kapolri tanggal 18 September 2000 Nomor B/2489/IX/2000/Lantas, perihal Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Daerah;
- b. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 973/1586/PUMDA, Perihal Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas Pejabat Sipil di Daerah;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Standarisasi Kendaraan

Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pejabat Daerah/Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Bali perlu ditinjau;

- d. bahwa dalam usaha meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan standarisasi dan penataan kembali sarana kendaraan bermotor di lingkungan Pemerintah Propinsi Bali;
- e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan kembali penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor Pejabat Daerah/Dinas di lingkungan Pemerintah Propinsi Bali;
- f. bahwa penetapan tersebut huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standarisasi Ruangan

Kantor, Alat Per-
engkapan Kantor, Rumah Dinas dan
Kendaraan
Bermotor Dinas di jajaran Departemen
Dalam Negeri.

267

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
TENTANG PENETAPAN STANDARISASI
KENDARAAN BERMOTOR DINAS DAN
PENGUNAAN TANDA NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR PEJABAT
DAERAH/DINAS

Pasal 1 Dalam

Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor Pejabat Daerah adalah kendaraan bermotor milik Pemerintah Propinsi Bali yang khusus dipergunakan untuk Para Pejabat Daerah.
2. Kendaraan Bermotor Dinas adalah kendaraan bermotor milik Pemerintah Propinsi Bali yang dipergunakan untuk kepentingan dinas.
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pejabat Daerah dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas adalah tanda nomor kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian khusus untuk kendaraan bermotor Pejabat Daerah dan Kendaraan Bermotor Dinas.
4. Pejabat Daerah adalah Gubernur Bali, Ketua DPRD Propinsi Bali, Wakil Gubernur Bali dan Wakil Ketua DPRD Propinsi Bali.
5. Pejabat Eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV adalah Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Standarisasi Kendaraan Bermotor Dinas merupakan dasar penggunaan kendaraan bermotor bagi Pejabat Daerah dan

Kepentingan Dinas untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Kendaraan bermotor pejabat daerah dan kendaraan bermotor dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas.
- (2) Gubernur Bali dan Ketua DPRD Propinsi Bali disediakan kendaraan bermotor jabatan berupa se dan setara Volvo dengan ukuran 3000-4000CC dan kendaraan bermotor lapangan berupa Land Cruiser.
- (3) Wakil Gubernur Bali dan Wakil Ketua DPRD Propinsi Bali disediakan kendaraan bermotor jabatan berupa sedan dengan ukuran 2000-3000 CC.
- (4) Pejabat Eselon I di sediakan kendaraan bermotor dinas berupa sedan dengan ukuran 2000-3000 CC.
- (5) Pejabat Eselon II dapat disediakan kendaraan bermotor dinas sedan atau setara sedan dengan ukuran 1700-2000 CC.
- (6) Pejabat Eselon III dapat disediakan kendaraan bermotor dinas minibus dengan ukuran 1400-1800 CC.
- (7) Pegawai yang melaksanakan tugas khusus antara lain tugas caraka pada Bagian Tata Usaha dan Bagian Telekomunikasi dapat disediakan kendaraan bermotor roda 2 dengan ukuran 100-200 CC.

Pasal 4

- (1) Untuk operasional unit kerja, dapat disediakan kendaraan pool di masing-masing unit kerja sesuai jumlah eselon III yang ada pada unit kerja

bersangkutan.

(2) Penambahan kendaraan pool dapat diberikan sesudah mendapat ijin Gubernur Bali.

Pasal 5 Penyediaan

kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

270

Pasal 3 dan 4, dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pejabat Daerah dan Kendaraan Bermotor Dinas roda 4 di lingkungan Pemerintah Propinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 7

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas pada Kantor Wilayah/Kantor lainnya

diserahkan pengaturannya kepada Kepala Bagian Regident Direktorat Lalu Lintas Polda Bali.

Pasal 8

Masing-masing unit kerja (Badan, Dinas, Kantor Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD) agar mengurus pengantian tanda nomor kendaraan dinas

yang ada pada unit kerjanya.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 651 Tahun 1996 tentang Standarisasi Kendaraan Bermotor Dinas di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Keputusan ini
dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Oktober
2001

GUBERNURBALI,

Cap ttd.

DEWABERATH

A

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Oktober
2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

Cap ttd.

PUTUWIJANAYA, SH
PEMBINAUTAMA
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001
NOMOR 95 SERI D NOMOR 87.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 1
OKTOBER 2001 NOMOR 72 TAHUN 2001,
TENTANG PENETAPAN STANDARISASI
KENDARAAN BERMOTOR DINAS DAN
PENGUNAAN TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR PEJABAT DAERAH/DINAS

I. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pejabat Daerah dan
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas

DK 1	Gubernur Bali
DK 2	Ketua DPRD Propinsi Bali
DK 3	Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
DK 4	Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
DK 5	Wakil Gubernur Bali Bidang Pemerintahan dan
DK 6	Kesra
DK 7	Wakil Gubernur Bali Bidang Pembangunan dan
DK 8	Administrasi
DK 9	Wakil Ketua DPRD Propinsi Bali
DK 10	Wakil Ketua DPRD Propinsi Bali
DK 16	Sekretaris Daerah
DK 17	Rektor Universitas Udayana
DK 18	Asisten Ketataprajaan
DK 19	Asisten Ekonomi Pembangunan dan
DK 20	Kesejahteraan
DK 21	Asisten Administrasi dan Umum
DK 22	Kepala Dinas Pendapatan
DK 23	Kepala Dinas Pendidikan
DK 24	Kepala Dinas Kebudayaan
DK 25	Kepala Dinas Kesehatan
DK 26	Kepala Dinas Tenaga Kerja
DK 27	Kepala Dinas Pariwisata
DK 28	Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan
DK 29	Menengah
DK 30	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DK 31	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
DK 32	Kepala Dinas Perkebunan
DK 33	Kepala Dinas Peternakan
DK 34	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
DK 35	Kepala Dinas Kehutanan
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
	Kepala Dinas Perhubungan
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
	Daerah
	Kepala Badan Kepegawaian Daerah

DK 36
DK 37
DK 38
DK 39
Masyar
akat
DK 40

DK 41
DK 42
DK 43

DK 44

DK 45
DK 47
DK 48
DK 49
DK 50
DK 51s
DK 90
DK 91
DK 92
DK 93
DK 94
DK 95
DK 96
DK 97
DK 98

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kepala Badan Kependudukan Daerah
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Daerah

Kepala Badan Informasi dan Telematika
Daerah Kepala Badan Perpustakaan
Daerah Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah Kepala Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah

Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Kepala
Badan Pengawas Daerah Sekretaris Dewan Kepala
Kantor Arsip Daerah Kepala Kantor Perwakilan
Pemerintah Propinsi Kepala Kantor Polisi Pamong
Praja 51 s/d 59 Kepala UPT. Dinas Pendapatan Kepala
Biro Tata Pemerintahan Kepala Biro Hukum dan Hak
Asasi Manusia Kepala Biro Organisasi Kepala Biro
Humas dan Protokol Kepala Biro Perekonomian dan
Pembangunan Kepala Biro Kesejahteraan dan
Pemberdayaan Perempuan Kepala Biro Keuangan
Kepala Biro Perlengkapan Kepala Biro Umum

- II. Kendaraan operasional masing-masing
Badan/Dinas/Sekretariat DPRD/
Kantor ditambah satu angka dibelakangnya dari angka
0 s/d 9 pada
Nomor Kendaraan Kepala Unit Kerjanya.

Contoh:

1. Kendaraan pool operasional Dinas Pendapatan DK
190,191 dan
seterusnya.
 2. Kendaraan pool operasional Dinas Perhubungan DK
330,331 dan
seterusnya
- III. Kendaraan pool Sekretariat Daerah Propinsi Bali
diambil dari Nomor
kendaraan para Asisten ditambah satu angka
dibelakangnya mulai dari
angka 0 s/d 9

274	Conto	16	162	dst.
		1		
	DK	17	172	dst
		1		
	DK	18	182
	180	1		dst

GUBERNURB
ALI,

Cap ttd.

DEWABERAT

HA